

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 22 TAHUN 2008**

TENTANG

**JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor menanggung biaya dan risiko, yang pengembalian biaya (*Recovery Of Operating Cost*) perlu dibatasi untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan operasi kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Jenis-Jenis Biaya Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3571);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA.

Pasal 1

- (1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama mendapatkan kembali biaya (*cost recovery*) yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja bersangkutan setelah berproduksi secara komersial sesuai Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian biaya (*cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian biaya (*cost recovery*) dalam pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikenakan pada jenis-jenis biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dalam hal Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak menghasilkan produksi secara komersial, terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi risiko Kontraktor Kontrak Kerja Sama sepenuhnya.


Pasal 3

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).


Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 Juni 2008


JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN
USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

1. Pembebanan biaya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama antara lain *personal income tax*, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi.
2. Pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan* (LTIP) atau insentif lain yang sejenis.
3. Penggunaan tenaga kerja asing/*expatriate* tanpa melalui prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bidang Migas dari BPMIGAS dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
4. Pembebanan biaya konsultan hukum yang tidak terkait dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
5. Pembebanan biaya konsultan pajak (*tax consultant fee*).
6. Pembebanan biaya pemasaran minyak dan gas bumi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan biaya yang timbul akibat kesalahan yang disengaja, terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi.
7. Pembebanan biaya *Public Relation* tanpa batasan, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, antara lain : biaya golf, *bowling*, *credit card*, *member fee*, *family gathering*, *farewell party*, sumbangan ke yayasan pendidikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama, biaya ulang tahun Kontraktor Kontrak Kerja Sama, sumbangan kepada persatuan istri karyawan, *exercise*, *nutrition* and *fitnes*.
8. Pembebanan dana pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*Community Development*) pada masa Eksploitasi.
9. Pengelolaan dan Penyimpanan dana cadangan untuk *abandonment* dan *site restoration* pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
10. Pembebanan semua jenis *technical training* untuk tenaga kerja asing/*expatriate*. Pencadangan biaya *abandonment* dan *site restoration* wajib disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk rekening bersama antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
11. Pembebanan biaya yang terkait dengan merger dan akuisisi.
12. Pembebanan biaya bunga atas pinjaman untuk kegiatan Petroleum Operation.
13. Pembebanan Pajak Penghasilan pihak ketiga.
14. Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang melampaui nilai persetujuan Otorisasi Pembelanjaan Finansial (*Authorization Financial Expenditure/AFE*) di atas 10 % (sepuluh persen) dari nilai AFE dan tanpa justifikasi yang jelas.
15. Surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian.

16. Pembangunan dan pengoperasian projek/fasilitas yang telah *Place into Service* (PIS) dan tidak dapat beroperasi sesuai dengan umur ekonomis akibat kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
17. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang menjadi afiliasinya (*affiliated parties*) yang merugikan Pemerintah, tanpa tender atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO